



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 21/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA AD HOC SISTEM MONITORING DAN DISEMINASI BIDANG PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, tujuan pengawasan (*monitoring*) dan Diseminasi Pendidikan adalah tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Sistem *Monitoring* dan Diseminasi Bidang Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Sistem *Monitoring* dan Diseminasi Bidang Pendidikan Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : 1. Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
Anggota : 2. Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D.
3. Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D.
4. Prof. Dr. Ir. Mohammad Zaki Mubarak, S.T., M.T.
5. Prof. Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D.
6. Dr. Agung Eko Budiwaspada, M.Sn.
7. Ir. Gatot Yudoko, M.A.Sc., Ph.D.
8. Dr. Kiki Vierdayanti, S.Si., M.Sc.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- melakukan kajian tentang sistem *monitoring* dan diseminasi dalam Bidang Pendidikan ITB;
- membuat rancangan Norma Standar Sistem *Monitoring* dan Diseminasi Bidang Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
- melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara berkala kepada Komisi I dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2023



KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.